

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG TIDAK SAHNYA AKAD NIKAH DENGAN MENDAHULUKAN *QABUL* DAN MENGAKHIRKAN *IJAB*

A. Sekilas Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah salah seorang pemikir dari mazhab Hanbali dan bahkan ia merupakan ulama besar dari mazhab tersebut. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquidin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Ia terlahir di kota Jamail, Yerussalem, Syakban 541 H atau Januari – Februari 1147 M. dan ia meninggal di kota Damaskus, 6 Jumadil Akhir 620 H atau 6-7 Juli 1233 M. Ibnu Qudamah adalah sosok ulama besar serta penulis kitab-kitab fiqh dari Mazhab Hanbali.¹

Menurut para sejarawan, Ibnu Qudamah adalah keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. Ia hidup ketika perang salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Syuriah sekarang. Dari akibat perang salib tersebut keluarganya mengasingkan diri ke Yerussalem pada tahun 551 H dan bermukim di sana selama dua tahun. Kemudian keluarga ini pindah ke Jabal Qasiyun, yaitu sebuah desa di Lebanon. Di desa inilah Ibnu

¹ Hasan Muarif Ambari, et.al., *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1966, hlm. 212.

Qudamah memulai pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran dari ayahnya dan Syaikh lain.²

Pada usia dua puluh tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh. Dan pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, ia berangkat ke Iraq untuk belajar dari Syaikh Abdul Qadir Al-Jaelani selama empat tahun. Ia kembali ke Damaskus untuk melanjutkan kembali pelajarannya. Pada tahun 578 H, ia pergi ke Mekkah Al-Mukarramah dan belajar dari Syaikh Al-Mubarak bin Ali bin Husain bin Abdullah bin Muhammad at-Tabbakh Al-Bagdadi, seorang ulama besar mazhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian ia kembali ke Baghdad lagi dan berguru pada Ibnu Manni selama setahun. Ibnu Manni juga termasuk salah satu ahli fiqh dan ushul fiqh dari mazhab Hanbali. Kemudian setelah itu, ia kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmu yang didapatnya dengan mengajar dan menulis buku. Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak dari saudaranya sendiri, yakni Abu Al-Fajr Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (seorang ketua Mahkamah Agung di Damaskus) dan Al-Imad Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al Mugdisi al-Dimisqi (pada akhirnya ia juga ulama besar mazhab Hanbali). Sejak saat itulah Ibnu Qudamah tidak pernah lagi keluar Damaskus. Selain mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikan untuk menghadapi perang salib melalui pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam.³

Pada tahun 561 H, dengan ditemani pamannya, Ibnu Qudamah berangkat ke Irak untuk menimba ilmu, khususnya di bidang fiqh. Ia menimba ilmu di Irak

² Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996. Hlm. 619.

³ Hasan Muarif Ambari, et.al., *loc.cit.*, hlm. 213.

selama 4 tahun dari Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (ahli fiqih, 470 H/1077 M-561 H/1166 M) dan beberapa syaikh lain. Kemudian Ia kembali ke Damaskus untuk menimba ilmu lagi dari beberapa orang ulamabesar Damaskus. Pada tahun 578 H, Ia pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, sekaligus menimba ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad at-Tabbakh al-Baghdadi (w. 575 H), seorang ulama besar Madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian Ia kembali ke Baghdad dan berguru selama satu tahun kepada Ibnu al-Manni, yang juga seorang ulama besar Madzhab Hanbali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Setelah itu, Ia kembali ke Damaskus untuk menyumbangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku. Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak saudaranya sendiri, yakni Abu al-Fajr Abdurrahman bin Muhammad bin Qudamah (ketika itu ketua Mahkamah Agung Damaskus) dan al-Imad Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasyqi (di kemudian hari menjadi seorang ulama besar di kalangan Madzhab Hanbali).⁴

Ibnu Qudamah dikenal oleh Ulama sezamannya sebagai seorang Ulama besar yang sarat dengan berbagai ilmu. Ia menguasai berbagai ilmu sehingga gurunya sendiri, Ibnu Manni dari Bagdad, mengakui keunggulan dan kecerdasan Ibnu Qudamah. Ketika Ibnu Qudamah akan meninggalkan Iraq, Ibnu Manni berkata “Tingallah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat tidak ada lagi Ulama yang sebanding dengan engkau di Iraq”. Dan tidak hanya itu saja, seorang Ulama dan pemikir Islam, Ibnu Taimiyah, mengakui “Setelah Al Auzai (seorang

⁴ Abdul Aziz, *loc.cit.*, hlm. 619.

pengumpul hadis pertama di Syam), Ulama besar di Syuriah adalah Ibnu Qudamah.⁵

Dari hasil pemikirannya dalam berbagai keilmuannya itu, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam mazhab Hanbali. Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurrahman Al Said, seorang tokoh fiqh Saudi Arabia yang menulis tesis dengan judul *Ibnu Qudamah Wa Asaruh al-Ushuliyyah* (Ibnu Qudamah dan Pengaruh Usulnya), karya Ibnu Qudamah seluruhnya dalam berbagai bidang ilmu berjumlah tiga puluh satu buah dalam ukuran besar dan kecil.⁶

Karya-karya besar Ibnu Qudamah antara lain adalah: (1) *Al Mughni*, terdiri atas sepuluh jilid; memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam, (2) *Al-Kafi*, terdiri atas tiga jilid besar; merupakan ringkasan Bab Fiqh, (3) *Al-Muqni*, kitab fiqh yang terdiri atas tiga jilid besar, tetapi tidak selengkap *Al-Mughni*, (4) *Al 'Umdah fi al-Fiqh*, yaitu tiga kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah, (5) *Raudah An-Nazir fi Usul al-Fiqh*, membahas persoalan usul fiqh dan merupakan kitab usul fiqh dan kitab ini merupakan kitab ushul fiqh yang tertua dalam Mazhab Hanbali. Pada ahirnya kitab ini diringkas oleh Najmuddin Al-Tufi, (6) *Mukhtasar Ila Al Hadits*, kitab ini mengupas tentang cacat-cacat hadis, (7) *Mukhtasar fi Garib Al-Hadis*, menerangkan tentang hadis-hadis gharib, (8) *Al Burhan fi Masaili AQuran*,

⁵ Hasan Muarif Ambari, et.al., *loc.cit.*, hlm. 213.

⁶ *Ibid.*

kitab ini membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran, (9) *Kitab Al Qadr*, terdiri atas dua jilid; yang menerangkan tentang Kadar, (10) *Fadhail Al-Sahabah*, menerangkan tentang kelebihan-kelebihan para sahabat, (11) *Kitab Al-Tawwabin fi Al-Hadis*, terdiri atas dua jilid; membahas tentang tobat dalam hadis, (12) *Al Mutahabbin fi Allah*, kitab tasawuf, (13) *Al-Ishtisar fi Nasb Al-Ansar*, membahas tentang keturunan orang-orang Anshor, (14) *Manasik AL-Haji*, membahas tentang tata cara haji dan (15) *Zamm Al-Ta'wil*, membahas tentang persoalan ta'wil.⁷

Dari sekian banyak karya-karya Iman Ibnu Qudamah, dua kitabnya yakni *Al-Mughni* dan *Raudah al-Nazir*, menjadi rujukan para Ulama. Al Mughni merupakan kitab fiqh standar dalam mazhab Hanbali, keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanbali mengenai satu masalah senantiasa dibandingkan dengan pendapat dari mazhab lainnya. Jika pendapat mazhab Hanbali berbeda dengan pendapat lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadis terhadap pendapat kalangan mazhab Hanbali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “ *walana Hadits Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadis Rasulillah). Dalam kitab ini terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip mazhab Hanbali. Karena itu jarang sekali beliau menggunakan argumentasi akal.⁸

Demikian halnya dengan kitab *Raudah*-nya, dibidang usul fiqh, ia sejalan dengan prinsip *ushul fiqh* dalam Mazhab Hanbali dan dianggap sebagai kitab ushul standar dalam mazhab tersebut. Dalam kitab ini, Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh, dengan membuat perbandingan teori ushul Mazhab lainnya. Ia belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat

⁷ *Ibid*, hlm. 213.

⁸ Hasan Mu'arif, *et.al.*, *Ibid*, hlm 213.

didiskusikan dari berbagai aspek pembahasan, kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat mazhab Hanbali.⁹

B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan *Qabul* Dan Mengakhirkan *Ijab*

Dalam kitab *Al-Kafie fi Fiqh Al-Iman Ahmad bin Hanbal*, Ibnu Qudamah berpendapat dalam masalah *Ijab* dan *Qabul*, sebagai berikut:

الشرط الخامس من شروط النكاح : الايجاب والقبول. ولا يصح الايجاب الا بلفظ النكاح، او تزويج. واما القبول، فيقول: قبلت هذا النكاح. وان اقتصر على قبلت، صح، لان القبول يرجع الى ما او جبه الولي، كما في البيع. وان تقدم القبول على الايجاب ، لم يصح ، لأن القبول إنما هو بالإيجاب ، فيشترط تأخره عنه.¹⁰

Artinya: Syarat yang kelima dari syarat nikah adalah *Ijab* dan *Qabul*. dan tidak sah suatu *Ijab* kecuali dengan lafadz *Nikah* atau *Tazwij*. Dan adapun *qabul* maka ucapannya adalah saya terima pernikahan ini. Dan apabila hanya diucapkan *Qabiltu*, sah, karena sesungguhnya ucapan *Qabul* ada karena *Ijab* atau jawaban dari wali, seperti dalam jual-beli. Sesungguhnya mendahulukan *Qabul* atas *Ijab*, tidaklah sah, karena sesungguhnya adanya *Qabul* sebab adanya *Ijab*, maka syaratnya mengakhirkan *Qabul* dari *Ijab*.

Ketika *Qabul* mendahului *Ijab* hukumnya tidak sah. Baik menggunakan kata-kata *Madli*, seperti ”telah aku peristri anak perempuanmu”, kemudian dijawab: “ya, telah aku jodohkan anakku denganmu”. Atau dengan lafal *Thalab*

⁹ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁰ Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah al-Maqdisiy, *al-Kafie fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* juz III, Beirut: Darul Fikr, 1992, hlm. 20-21.

(permohonan), seperti kata-kata: “jodohkan aku dengan anak perempuanmu”, kemudian menjawab: “ya, telah aku jodohkan kamu dengan putriku”.

Adapun Hanafi, Malik, Syafi’i mengesahkan adanya *Qabul* sebelum *Ijab* baik menggunakan kata-kata *Madli* atau *Thalab*. Sebab terkadang ditemui juga adanya *Ijab* dan *Qabul* seperti itu. Maka sah hukumnya seperti ketika *Ijab* mendahului *Qabul*. Dan bagi kami (Imam Hanbali) bahwa sesungguhnya *Qabul* tidak akan ada kecuali adanya *Ijab*. Maka bila mana ditemukan *Qabul* sebelum *Ijab* maka tidak bisa disebut *Qabul* karena tidak ada artinya, maka tidak sah.¹¹

Adapun ungkapan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah:

1. Contoh pertama

Pihak mempelai laki-laki lebih dahulu mengucapkan *Qabul*.

قَبِلْتُ نِكَاحَ فُلَانَةَ.....

Saya terima nikahnya.....

Kemudian wali mengucapkan:

أَنْكَحْتُكَهَا.....

Saya nikahkan.....

2. Contoh kedua

Pihak mempelai laki-laki lebih dahulu mengucapkan *Qabul*:

زَوَّجْتُ ابْنَتَكَ.....

Telah aku peristri putrimu.....

kemudian wali mengucapkan:

زَوَّجْتُكَ.....

¹¹ Syaikh al-Islam Abi Muhammad Muwaffaq ad-Dien Abdullah bin Qudamah al-Maqdisiy, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kutub, 1996, hlm.430-431.

Telah aku jodohkan putriku denganmu....

3. Contoh ketiga

Pihak mempelai laki-laki lebih dahulu mengucapkan *Qabul*:

رَوِّجْنِي إِبْنَتَكَ.....

Jodohkanlah denganku anak perempuanmu.....

kemudian wali mengucapkan:

رَوِّجْتُكَهَا.....

Telah aku jodohkan kamu dengan putriku.....

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, pendapat Ibnu Qudamah tentang *Ijab* oleh pihak laki-laki lebih dahulu lalu disusul *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah hukumnya tidak sah.

C. Metode Istinbath Hukum Yang Digunakan Ibnu Qudamah Tentang Tidak Sahnya Akad Nikah Dengan Mendahulukan *Qabul* Dan Mengakhirkan *Ijab*


Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istinbath erat kaitannya dengan ushul fiqh, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-sunnah).

Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbath hukum tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* menggunakan langkah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya.¹²

Dalam al-Qur'an tidak ada yang membahas secara khusus dan rinci tentang masalah *ijab* dan *qabul* dalam akad nikah, akan tetapi beberapa ayat Al Qur'an bisa dijadikan rujukan (dalil). Dalam al-Qur'an mengenai akad nikah diungkapkan dengan *Mitsaqon Ghalizhan* yang artinya perjanjian yang kuat. Di antaranya Firman Allah SWT.:



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isteriermu) Telah mengambil dari kamu *perjanjian yang kuat*.¹³ (QS. An-Nisa: 21)

2. Sunnah

Sunnah Nabi adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam:

- a. Sunnah *Qauliyah* (ucapan)
- b. Sunnah *Fi'liyah* (perbuatan)

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 18.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Atlas, 1998, hlm. 120.

c. Sunnah *Taqririyyah* (ketetapan)¹⁴

Dalam masalah *Ijab* penulis lebih melihat pada dalil yang secara umum, yaitu:

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)

Adapun sebuah hadits yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ¹⁶

Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)

3. *Aqwalus Sahabat*

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelesan syari’at

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994, hlm. 149.

¹⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang, Toha Putra, t.th, hlm.593.

¹⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bab *La Nikah Illa Biwaliy*, Juz V, Aplikasi *Maktabah Syamilah*, hlm. 486.

dari beliau sendiri. Oleh karena itu *Jumhur Fuqaha* telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *Hujjah* setelah dalil-dalil *Nash*.

Dalam menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai *Hujjah*, *Jumhur Fuqaha* mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan dalil *Aqli* maupun *Naqli*.¹⁷

4. Qiyas

Secara bahasa (Arab) *Qiyas* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.¹⁸

Menurut Ulama ushul fiqh, *Qiyas* berarti menyamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nash kepada kejadian lain yang ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya kesamaan diantara dua kejadian itu dalam *illat* (sebab terjadinya) hukum.¹⁹

5. Istishhab

Ibnu Qudamah dalam menggali hukum tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah berdasarkan Al-Quran, dan Sunnah. Kemudian metode yang beliau gunakan dalam melakukan ijtihad adalah dengan metode *Istishhab*, meskipun tidak secara tegas menyebutkan istilah tersebut, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir beliau dalam menetapkan sebuah hukum.

¹⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

¹⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1996, hlm. 62.

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-7, Bandung: Gema Risalah Press, 1996, Hlm. 92-93.

Ditinjau dari segi bahasa, *Istishhab* berarti: persahabatan dan kelanggengan persahabatan²⁰. Dalam literatur lain *Istishhab* berarti pengakuan terhadap hubungan pernikahan²¹, atau membandingkan sesuatu dan membandingkannya²².

Secara terminologi ada beberapa definisi *Istishhab* yang dikemukakan para ahli ushul fiqh. Imam Al-Ghozali,²³ mendefinisikan *Istishhab* dengan: “berpegang pada dalil akal atau syara’, bukan didasarkan karena tidak mengetahui adanya dalil, tetapi setelah dilakukan pembahasan dan penelitian cermat, diketahui tidak ada dalil yang mengubah hukum yang telah ada.” Maksudnya, apabila dalam suatu kasus telah ada hukumnya dan tidak diketahui dalil lain yang mengubah hukum tersebut, maka hukum yang telah ada di masa lampau itu tetap berlaku sebagaimana adanya.

Ibn Hazm,²⁴ mendefinisikan *Istishhab* dengan: “berlakunya hukum asal yang ditetapkan berdasarkan nash (ayat dan hadits) sampai ada dalil lain yang menunjukkan perubahan hukum tersebut.”

Kedua definisi ini, pada dasarnya, mengandung pengertian bahwa hukum-hukum yang sudah ada pada masa lampau tetap berlaku untuk zaman sekarang dan yang akan datang, selama tidak ada dalil lain yang mengubah hukum itu.²⁵

²⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 450.

²¹ Abdul Wahab Khalaf, *loc.cit.*, hlm. 152.

²² Nasrun Haroen, *loc.cit.*, hlm. 128.

²³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Syifa Al-Ghalil Fi Bayan Al-Syabah Wa Al-Mukhil Wa Masalik Al-Ta’lil*, tahqiq Ahmad Al-Kabisi, jilid I, Baghdad: Mathba’ah Al-Irsyad, 1971, hlm. 128, dan Dr. H. Nasrun Haroen M.A., *op.cit.*

²⁴ Ibn Hazm Al-Andalusi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, jilid V, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 590, dan Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm Al-Andalusi*, Mesir: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, t.t., hlm. 373.

²⁵ Nasrun Haroen, *loc.cit.*, hlm. 128-129.

Ibnu Qudamah berpendapat tentang tidak sahnya akad nikah dengan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* karena menurut beliau, berdasarkan *nash* dan *sunnah* di atas, hukum asal *Ijab* adalah dari pihak wali si perempuan (penyerahan), dan *Qabul* adalah dari pihak calon suami (penerimaan), maka syaratnya *Qabul* harus diakhirkan karena adanya *Qabul* itu timbul karena adanya *Ijab*. Dengan kata lain, *Ijab* dan *Qabul* harus tertib berurutan. Dan ketika ditemukan *Qabul* sebelum *Ijab* maka tidak bisa disebut *Qabul* karena tidak ada artinya, maka tidak sah.